



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR 4321 TAHUN 2024

**TENTANG
TIM PENDIRIAN LABORATORIUM
PADA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, Fakultas perlu melengkapi susunan organisasi dengan pendirian Laboratorium/Bengkel/Studio;
- b. bahwa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka perlu mendirikan Laboratorium yang memayungi laboratorium-laboratorium di bawah keilmuan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka;
- c. bahwa untuk mendirikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan suatu tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Tim Pendirian Laboratorium pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TIM PENDIRIAN LABORATORIUM PADA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Tim Pendirian Laboratorium pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memayungi laboratorium-laboratorium di bawah keilmuan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

KETIGA : Tim Pendirian Laboratorium Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat FHSIP UT, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun kerangka acuan Pendirian Laboratorium FHSIP UT;
2. menyusun pedoman operasional Laboratorium FHSIP UT di Kantor UT Pusat;
3. melakukan fasilitasi pembentukan Laboratorium FHSIP UT Tahap I di Kantor UT Pusat;
4. melaporkan hasil kerja Tim kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Dekan FHSIP UT.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendirian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Dekan FHSIP UT.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 3 September 2024



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 4321 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2024

TIM PENDIRIAN LABORATORIUM PADA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL,
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim	Bidang Fokus
1.	Mohamad Yunus	Rektorat	Pengarah	-
2.	Meita Istianda	Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)	Penanggung Jawab	-
3.	Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo	FHISIP	Penanggung Jawab	-
4.	Susanti	Sekolah Pascasarjana (SPs)	Ketua merangkap Anggota	Administrasi Publik Program Doktor
5.	Daryono	FHISIP	Sekretaris merangkap Anggota	-
6.	Rahmat Hidayat	SPs	Anggota	Ilmu Administrasi Publik Program Magister
7.	Amud Sunarya	FHISIP	Anggota	Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana
8.	Laras Ayu Andini	FHISIP	Anggota	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
9.	Rezki Aguswidya Utami	FHISIP	Anggota	Ilmu Administrasi Bisnis Program Sarjana
10.	Syafiqoh Nurhayati	FHISIP	Anggota	Perpajakan Program Sarjana
11.	Syarif Fadillah	FHISIP	Anggota	Perpajakan Program Diploma
12.	Sri Pujiati	FHISIP	Anggota	Sosiologi Program Sarjana
13.	Vica Ananta Kusuma	FHISIP	Anggota	Sastra Inggris Program Sarjana

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim	Bidang Fokus
14.	Bahir Mukhammad	FHISIP	Anggota	Ilmu Hukum Program Sarjana
15.	Sekartaji Anisa Putri	FHISIP	Anggota	Ilmu Komunikasi Program Sarjana
16.	Majidah	FHISIP	Anggota	Ilmu Perpustakaan Program Sarjana
17.	Aulia Nurdiansyah	FHISIP	Anggota	Kearsipan Program Diploma
18.	Elisa Pandanwangi	FHISIP	Anggota Sekretariat	-
19.	Eka Indriati	FHISIP	Anggota Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-
20.	Muhammad Yusuf Wibisana	FHISIP	Anggota Tim TIK	-



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OSAT DAROJAT

NIP 196610261991031001